



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK SADAR WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
 - b. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
 - c. bahwa pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Sadar Wisata.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK
SADAR WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi Wisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa serta fasilitas lainnya bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
13. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
14. Kelompok Sadar Wisata, yang selanjutnya disebut Pokdarwis, adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
15. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Pariwisata berbasis masyarakat dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan melalui kelembagaan Pokdarwis.
2. Ruang lingkup pengaturan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. penjaminan mutu; dan
 - c. pembinaan.

BAB III

KELEMBAGAAN POKDARWIS

Bagian Kesatu

Kelembagaan Pokdarwis

Pasal 3

1. Pokdarwis memiliki sekretariat yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
2. Pada setiap Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) kelembagaan Pokdarwis.
3. Kelembagaan Pokdarwis dapat berasal dari:
 - a. pembentukan Pokdarwis; atau
 - b. penetapan Pokdarwis.

Bagian Kedua

Pembentukan Pokdarwis

Pasal 4

1. Kelompok masyarakat warga Desa/Kelurahan mengajukan usul pembentukan Pokdarwis kepada Kepala Desa atau Pimpinan Kelurahan.
2. Usulan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Desa dibahas dalam musyawarah Desa.
3. Usulan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Kelurahan dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Kelurahan.
4. Dalam hal hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetujui usulan pembentukan Pokdarwis, persetujuan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, yang ditembuskan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata pada Kabupaten.
5. Dalam hal hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyetujui usulan pembentukan Pokdarwis, Kelompok masyarakat warga Desa/Kelurahan yang mengajukan usul pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan perbaikan usulan.
6. Dalam hal hasil verifikasi oleh Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan usulan layak, hasil verifikasi dituangkan dalam Surat Rekomendasi Lurah, yang ditembuskan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata pada Kabupaten.
7. Dalam hal hasil verifikasi oleh Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan usulan tidak layak, Kelompok masyarakat warga Desa/Kelurahan mengajukan usul pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan perbaikan usulan.

8. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata pada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk mengesahkan kelembagaan Pokdarwis dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan Pokdarwis

Pasal 5

1. Dalam hal di Desa/Kelurahan sudah terdapat lebih dari 1 (satu) kelembagaan yang menyerupai kelembagaan Pokdarwis, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata menyelenggarakan forum musyawarah penetapan Pokdarwis.
2. Forum musyawarah penetapan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perwakilan pengurus kelembagaan yang menyerupai kelembagaan Pokdarwis untuk membahas peleburan kelembagaan dalam rangka penetapan Pokdarwis.
3. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan peleburan kelembagaan melalui musyawarah mufakat.
4. Hasil dari forum musyawarah penetapan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati, untuk mengesahkan kelembagaan Pokdarwis dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Pokdarwis

Pasal 6

1. Tugas Pokdarwis meliputi:
 - a. meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan Kepariwisata, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan

- terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan Kepariwisata di Desa/Kelurahan;
- b. membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisata di Desa/Kelurahan dan manfaatnya bagi pembangunan Desa/Kelurahan maupun kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di Desa/Kelurahan.
2. Fungsi Pokdarwis adalah sebagai:
- a. penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata; dan
 - b. mitra pemerintah dan pemerintah Daerah, dalam upaya mendorong dan memotivasi masyarakat dalam rangka perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

Bagian Kelima

Keanggotaan Pokdarwis

Pasal 7

1. Keanggotaan Pokdarwis bersifat sukarela.
2. Pokdarwis paling sedikit memiliki anggota sebanyak 15 (lima belas) orang.
3. Anggota Pokdarwis merupakan tokoh masyarakat dan/atau wakil pengelola Daya Tarik Wisata.
4. Anggota Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - b. bertempat tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata dan memiliki kepedulian terhadap Pariwisata.

Bagian Keenam

Organisasi dan Kegiatan Pokdarwis

Pasal 8

1. Organisasi Pokdarwis, terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. penasihat; dan
 - c. pengurus.
2. Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi dalam 2 (dua) tingkat, yaitu:
 - a. Pembina Langsung Pokdarwis, adalah pembina di tingkat lokal/ daerah yaitu kepala unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata kabupaten;
 - b. Pembina Tidak Langsung Pokdarwis, adalah pembina di tingkat Pusat dan/atau Provinsi.
3. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu dan dapat menjadi tauladan.
4. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari anggota Pokdarwis.
5. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai dengan kebutuhan, antara lain:
 - a) seksi keamanan dan ketertiban;
 - b) seksi kebersihan dan keindahan;
 - c) seksi daya tarik wisata dan kenangan;

- d) seksi hubungan masyarakat dan sumber daya manusia;
dan
 - e) seksi pengembangan usaha.
6. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e disesuaikan dengan jumlah anggota Pokdarwis.
7. a. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bukan merupakan Perangkat Desa/Kelurahan.
- b. Dalam hal Desa/Kelurahan memiliki keterbatasan SDM, pengurus pokdarwis dimungkinkan diambil dari perangkat desa/kelurahan.
8. Masa kepengurusan Pokdarwis adalah 5 (lima) tahun.
9. Pengurus wajib menyusun:
- a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga; dan
 - c. Peraturan internal Pokdarwis.
10. Lingkup Kegiatan Pokdarwis, meliputi:
- a. mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan;
 - b. mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya;
 - c. mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona;
 - d. mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat; dan
 - e. memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan di daerah setempat.

Bagian Ketujuh

Jangka Waktu dan Sumber Pendanaan

Pasal 9

1. Pokdarwis didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.
2. Sumber pendanaan Pokdarwis berasal dari swadaya anggota Pokdarwis yang diperoleh antara lain, melalui:
 - a. menghidupkan kegiatan-kegiatan hiburan melalui kerjasama dengan usaha pariwisata, sponsor dan masyarakat yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. bagi hasil atas pengelolaan daya tarik, penjualan jasa boga, kerajinan/souvenir atau barang dan jasa lainnya yang dikembangkan oleh Pokdarwis.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU POKDARWIS

Pasal 10

1. Penjaminan mutu Pokdarwis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata melalui akreditasi.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Pokdarwis yang telah berdiri paling singkat 3 (tiga) tahun.
3. Akreditasi Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Kerja Pokdarwis yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata.
4. Pokdarwis yang telah dilakukan memperoleh akreditasi dikelompokkan dalam kategori:
 - a. rintisan;
 - b. berkembang;

- c. maju; dan
 - d. mandiri.
5. Kelompok Kerja Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pokdarwis.
 6. Anggota Kelompok Kerja Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dengan unsur meliputi:
 - a. akademisi bidang pariwisata;
 - b. asosiasi pariwisata;
 - c. praktisi pariwisata; dan
 - d. perwakilan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata kabupaten.
 7. Kelompok Kerja Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyusun:
 - a. instrumen akreditasi Pokdarwis;
 - b. mekanisme kerja pokja akreditasi Pokdarwis; dan
 - c. hasil akreditasi Pokdarwis kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata kabupaten.
 8. Instrumen akreditasi Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. program kerja; dan
 - c. capaian kerja.

BAB V
ANGGARAN DASAR (AD)
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

Pasal 11

1. Anggaran Dasar (AD) Pokdarwis disusun dengan memperhatikan :
 - a. asas dan tujuan;
 - b. bentuk dan sifat;
 - c. jenis jenis usaha;
 - d. keanggotaan, hak dan kewajiban;
 - e. struktur organisasi;
 - f. melaksanakan musyawarah besar, khusus dan rapat organisasi;
 - g. menentukan mekanisme Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) pokdarwis antara lain menentukan dan menjelaskan:
 - a. lambang atau logo pokdarwis yang disesuaikan dengan karakteristik desa dimaksud serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. menentukan keanggotaan berdasarkan status anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan;
 - c. hak dan kewajiban serta status keanggotaan;
 - d. kriteria kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara;
 - e. kewenangan dan pertanggungjawaban pengurus;
 - f. rapat pengurus dan pembubaran pokdarwis.

BAB VI

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran Pembinaan

Pasal 12

1. Pembinaan terhadap Pokdarwis dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, dengan tujuan, adalah:
 - a. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pokdarwis terhadap posisi, peran dan kedudukannya dalam konteks pembangunan kepariwisataan di daerahnya; dan
 - b. meningkatkan kapasitas dan peran aktif Pokdarwis dalam pembangunan kepariwisataan di daerahnya, khususnya dalam mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona.
2. Sasaran pembinaan Pokdarwis, adalah:
 - a. meningkatnya kapasitas Pokdarwis dan kualitas perannya dalam mendukung upaya-upaya pengembangan kepariwisataan di daerah;
 - b. tumbuhnya Pokdarwis di daerah yang mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah; dan
 - c. terciptanya basis data mengenai Pokdarwis yang memadai sebagai dasar pijakan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan Pokdarwis dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.
3. Sasaran pembinaan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aparat internal, Camat, Kepala Desa/Lurah dan Pokdarwis.

Bagian Kedua

Bentuk Pembinaan

Pasal 13

1. Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
2. Bentuk pembinaan Pokdarwis dapat dipilahkan dalam 2 (dua) model pembinaan, yaitu:
 - a. pembinaan langsung, yaitu pembinaan yang dilakukan dalam bentuk interaksi dan tatap muka langsung antara unsur Pembina dengan Pokdarwis sebagai pihak yang dibina, melalui temu wicara, diskusi, pendidikan dan pelatihan/workshop, lomba, jambore, dan lain-lain; dan
 - b. pembinaan tidak langsung, yaitu pembinaan yang dilakukan oleh unsur Pembina melalui pemanfaatan media massa (baik media cetak maupun elektronik) maupun media publikasi lainnya, melalui pemasangan media iklan layanan masyarakat di surat kabar atau layar TV atau di media ruang luar (outdoor) lainnya (misalnya: baliho, poster, spanduk, dan sebagainya).

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

1. Pemantauan dan Evaluasi Pokdarwis dilakukan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata.
2. Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan dan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan pokdarwis di daerah dikaitkan dengan tujuan, sasaran serta fungsi pembentukannya.
3. Hasil Pemantauan dan Evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pemberian apresiasi atau penghargaan terhadap Pokdarwis.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 18 Mei 2022



BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 19 Mei 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

NOMOR 33



Salinan Sesuai dengan aslinya

Wakil Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Roslin, SH., M.Si

Pembina TK I

NIP. 19671105 199003 2 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
KELOMPOK SADAR WISATA

FORMULIR DATA PENDAFTARAN
KELOMPOK SADAR WISATA

1. NAMA POKDARWIS :
2. ALAMAT SEKRETARIAT :
3. WAKTU PEMBENTUKAN :
4. KEPENGURUSAN :
 - a. Penasihat :
 - b. Ketua Pokdarwis :
 - c. Wakil Ketua :
 - d. Sekretaris :
 - e. Bendahara :
 - f. Seksi-seksi :
 - Keamanan dan Ketertiban :
 - Kebersihan dan Keindahan :
 - Daya Tarik Wisata dan Kenangan :
 - Humas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :
 - Pengembangan Usaha :
 - Lain-lainnya :
5. JUMLAH ANGGOTA :
6. KATEGORI ANGGOTA MENURUT MATA PENCAHARIAN/BIDANG PROFESI
.....
.....
.....

7. DATA POTENSI KEPARIWISATAAN DI WILAYAH KERJA POKDARWIS

Daya Tarik Wisata	Ada / Tidak	Keterangan
a. Daya Tarik Wisata Alam
b. Daya Tarik Wisata Budaya
c. Daya Tarik Wisata Khusus/ Lainnya

Daya Tarik Wisata	Ada / Tidak	Keterangan
a. Penginapan/ <i>Homestay</i>
b. Warung Makan/Resto
c. Toko Cendramata
d. Balai Pertemuan
e. Peta dan Tanda Informasi Wisata
f. Toilet Umum
g. Area Parkir
h. Tempat Sampah
i. Jaringan Telekomunikasi/ Internet
j. Jaringan Listrik
k. Lainnya

8. INTERAKSI DESA TERHADAP KUNJUNGAN WISATAWAN

Wisatawan	Ada / Tidak	Keterangan
a. Wisatawan Mancanegara
b. Wisatawan Nusantara

9. KEDUDUKAN/JARAK POKDARWIS TERHADAP LOKASI DAYA TARIK WISATA

(dalam km)

.....

10. PRESTASI/PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA

.....

Ketua Pokdarwis,

Mengetahui,
 Kepala Desa/Lurah

.....

.....



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
KELOMPOK SADAR WISATA

KOP PEMERINTAHAN DESA

KEPUTUSAN

KEPALA DESA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

.....

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan pariwisata berbasis masyarakat, maka perlu adanya pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata;

b. bahwa pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun 2021 tentang Kelompok Sadar Wisata.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MENETAPKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**
..... **TENTANG PENETAPAN PENGURUS**
KELOMPOK SADAR WISATA
(POKDARWIS).....

KESATU : Hasil Keputusan Rapat Pemerintah Desa dan Karang
Taruna **Desa**, **Tanggal**
..... **tentang Penetapan Pengurus Kelompok**
Sadar Wisata (Pokdarwis) **Desa**
..... **dengan susunan Pengurus sebagaimana**
terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Setiap Pengurus yang ditetapkan hendaknya dapat
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai
tugas masing-masing dengan penuh tanggungjawab.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila ada kekeliruan di dalamnya akan di adakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Desa,

.....
.....

Keputusan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Camat;
3. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
KELOMPOK SADAR WISATA

KOP PEMERINTAHAN DESA

SUSUNAN PENGURUS

KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

DESA KECAMATAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

TAHUN

- a. Penasihat :
- b. Ketua Pokdarwis :
- c. Wakil Ketua :
- d. Sekretaris :
- e. Bendahara :
- f. Seksi-seksi :
 - Keamanan dan Ketertiban :
 - Kebersihan dan Keindahan :
 - Daya Tarik Wisata dan Kenangan :
 - Humas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :
 - Pengembangan Usaha :
 - Lain-lainnya :

Ditetapkan di

pada tanggal

Kepala Desa,

.....



BUPATI KAPUAS HULU, 9

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
KELOMPOK SADAR WISATA

KOP DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

.....
DESA/KELURAHAN
.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
- b. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;

4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun 2022 tentang Kelompok Sadar Wisata.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS).**
- KESATU** : **Mengukuhkan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata yang berkedudukan di dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**
- KEDUA** : **Kelompok Sadar Wisata merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.**
- KETIGA** : **Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;**
- KEEMPAT** : **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

.....

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Barat;
2. Camat;
3. Kepala Desa/Lurah.

